BSN)

KESEPAKATAN BERSAMA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor: 021/BSN/MOU/XI/2016

Nomor: 050/I1.A/DN/2016

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam belas, bulan November, tahun Dua ribu enam belas (16-11-2016) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

Standardisasi Badan Kepala Nasional (BSN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Standardisasi Nasional. Badan berkedudukan di Gedung I BPPT, Lantai 9, Jalan M. H. Thamrin No. Jakarta Pusat 10340. 8, **PIHAK** disebut selaniutnya **PERTAMA**

II. Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Rektor Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Ganesha No. 10, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerjasama ini adalah:

 Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya PARA PIHAK dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

 Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme Kerjasama teknis Pembinaan Dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian vang disetujui oleh PARA PIHAK

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan Kerjasama tersebut dalam pasal 1 **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Kesepakatan dalam bidang:

- Pendidikan, pelatihan dan promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di lingkungan lembaga pendidikan;
- Peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- Pertukaran informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- Pembinaan laboratorium di lingkungan universitas;
- Riset dan diseminasi hasil riset di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian termasuk penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- * 6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara nyata dalam tiap bidang lingkup Kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan apabila diperlukan dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerja sama yang disepakati dan hal lain yang diperlukan, yang apabila dirasakan penting, termasuk pengaturan finansial dan program-program Kerjasama.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kelompok kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
- (3) Dalam Hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[20]

Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

PERTAMA

S METERAL S

PEKTO NAM RIBURUPIAH

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA